



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Kesehatan sudah tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 94) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 177);

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
8. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
10. UPTD Puskesmas adalah unit kerja pada Dinas sebagai pelaksana operasional urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
11. Kepala UPTD adalah kepala UPTD Puskesmas Kabupaten Kutai Kartanegara.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Jabatan Pelaksana adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana sesuai kompetensi dan persyaratan jabatan dalam rangka mendukung kelancaran tugas kedinasan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas.
- (2) Wilayah kerja, kategori, dan kemampuan pelayanan pada UPTD Puskesmas ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang merupakan jabatan fungsional bidang kesehatan yang mendapatkan tugas tambahan memimpin penyelenggaraan Puskesmas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

UPTD Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- (2) Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan.
- (3) Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara terintegrasi dengan tujuan:
 - a. pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan;
 - b. perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan yang terdiri atas determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan; dan
 - c. penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat.

BAB IV SUSUNAN
ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Klaster; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Klaster Manajemen;
 - b. Klaster Kesehatan Ibu dan Anak;

- c. Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia;
 - d. Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan; dan
 - e. Klaster Dukungan Pelayanan Lintas Klaster.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pengelolaan klaster;
 - c. koordinasi jejaring Pelayanan Kesehatan primer wilayah kerja Puskesmas;
 - d. pengelolaan data dan sistem informasi;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Puskesmas;
 - f. pelaksanaan urusan administrasi Puskesmas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Klaster

Paragraf 1

Klaster Manajemen

Pasal 8

- (1) Klaster Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab Klaster yang mempunyai tugas memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik, serta memastikan sumber daya yang dimiliki Puskesmas direncanakan dan dipenuhi sesuai dengan standar, untuk mendukung Pelayanan Kesehatan berjalan sesuai dengan standar mutu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Klaster Manajemen mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Klaster Manajemen;
 - b. melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan Klaster Manajemen;
 - c. mengoordinasikan pelayanan pada Klaster Manajemen;
 - d. melakukan penjaminan mutu pelayanan Klaster Manajemen;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Klaster Manajemen;
 - f. menyelenggarakan pelayanan manajemen, meliputi:
 1. manajemen inti Puskesmas;
 2. manajemen arsip;
 3. manajemen sumber daya manusia;
 4. manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan;
 5. manajemen mutu pelayanan;

6. manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah;
 7. manajemen sistem informasi digital;
 8. manajemen jejaring; dan
 9. manajemen pemberdayaan masyarakat.
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala UPTD secara berkala.

Paragraf 2

Klaster Kesehatan Ibu dan Anak

Pasal 9

- (1) Klaster Kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab Klaster yang mempunyai tugas mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada semua kelompok sasaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Klaster Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Klaster Kesehatan Ibu dan Anak;
 - b. melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan Klaster Kesehatan Ibu dan Anak;
 - c. mengoordinasikan pelayanan pada Klaster Kesehatan Ibu dan Anak;
 - d. melakukan penjaminan mutu pelayanan Klaster Kesehatan Ibu dan Anak;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Klaster Kesehatan Ibu dan Anak;
 - f. menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak, meliputi:
 1. Upaya Kesehatan masyarakat dan Upaya Kesehatan perseorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;

2. pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat desa/kelurahan, dan dusun atau rukun tetangga/rukun warga; dan
 3. pembinaan teknis jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala UPTD secara berkala.

Paragraf 3

Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia

Pasal 10

- (1) Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab Klaster yang mempunyai tugas mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada semua kelompok sasaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia;
 - b. melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia;
 - c. mengoordinasikan pelayanan pada Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia;
 - d. melakukan penjaminan mutu pelayanan Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia;
 - f. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dewasa dan lanjut usia, meliputi:

1. Upaya Kesehatan masyarakat dan Upaya Kesehatan perseorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
 2. pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat desa/kelurahan, dan dusun atau rukun tetangga/rukun warga; dan
 3. pembinaan teknis jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala UPTD secara berkala.

Paragraf 4

Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan

Pasal 11

- (1) Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab Klaster yang mempunyai tugas mencegah dan mengendalikan penularan penyakit menular pada masyarakat serta menyelenggarakan Upaya Kesehatan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan;
 - b. melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan;

- c. mengoordinasikan pelayanan pada Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan;
- d. melakukan penjaminan mutu pelayanan Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan;
- f. menyelenggarakan pelayanan Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan, meliputi:
 - 1. *surveillance* dan respon penyakit menular, termasuk *surveillance* kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; dan
 - 2. *surveillance* dan respon kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit.
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala UPTD secara berkala.

Paragraf 5

Klaster Dukungan Pelayanan Lintas Klaster

Pasal 12

- (1) Klaster Dukungan Pelayanan Lintas Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab Klaster yang mempunyai tugas memberikan Pelayanan Kesehatan yang mendukung pemberian Pelayanan Kesehatan pada klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak, klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia, serta klaster yang menyelenggarakan

Pelayanan Kesehatan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Klaster Dukungan Pelayanan Lintas Klaster mempunyai fungsi:
- a. menyusun rencana kegiatan Lintas Klaster;
 - b. melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan Lintas Klaster;
 - c. mengoordinasikan pelayanan pada Lintas Klaster;
 - d. melakukan penjaminan mutu Pelayanan Lintas Klaster;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas lintas klaster;
 - f. menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster, yang meliputi:
 1. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 2. pelayanan gawat darurat;
 3. pelayanan kefarmasian;
 4. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
 5. pelayanan rawat inap;
 6. penanggulangan krisis kesehatan; dan
 7. pelayanan rehabilitasi medik dasar.
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala UPTD secara berkala.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas

memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

- (2) Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada kepala UPTD.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja pada UPTD Puskesmas.
- (5) Pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Jabatan Pelaksana

Pasal 14

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari sekelompok jabatan pelaksana yang melaksanakan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jabatan Pelaksana yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan Jumlah Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pada UPTD Puskesmas.
- (4) Sistem dan Mekanisme Kerja Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada UPTD Puskesmas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala UPTD mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (3) Kepala Dinas sebagai koordinator UPTD Puskesmas melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 16

Atas pertimbangan daya guna dan hasil guna, Kepala UPTD dan masing-masing penanggung jawab klaster dalam lingkungan UPTD Puskesmas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada Jabatan Fungsional lainnya.

BAB VII JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD merupakan tugas tambahan Jabatan Fungsional bidang kesehatan
- (2) Penanggung Jawab Klaster merupakan tugas tambahan Jabatan Fungsional bidang kesehatan.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Penanggung Jawab Klaster ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Kepala UPTD.

BAB IX KETENTUAN
PERALIHAN

Pasal 19

Pejabat yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 29 Juli 2025
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 29 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780505 200212 1 002


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI